

BUPATI BANGKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang 28 Tahun 1959 Nomor tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 7. Undang-Undang 2004 Nomor 32 Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844):
- 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
- 17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 10 Seri D);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 12 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2013 Nomor 12 Seri D);
- 19. Peraturan Bupati Bangka Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2013 Nomor 33);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA dan

BUPATI BANGKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Bangka.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.
- 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas;
 - d. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Lampiran yang terdiri dari Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini sebagai berikut:

a. Pendapatan Rp. 810.680.873.771,07 b. Belanja Rp. 811.496.048.833,25

Surplus/defisit Rp. (815.175.062,18)

c. Pembiayaan

- Penerimaan Rp. 110.460.783.215,61 - Pengeluaran Rp. 14.175.000.000,00

Pembiayaan Netto Rp. 96.285.783.215,61

Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Anggaran Berkenaan Rp. 95.470.608.153,43

Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini sebagai berikut :

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sebesar Rp. (25.504.633.828,93) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. Pendapatan Asli Daerah

- Anggaran setelah perubahan Rp. 70.651.181.600,00 - Realisasi Rp. 62.977.747.913,19 Selisih Rp. (7.673.433.686,81)

- 2. Pendapatan Transfer
 - a. Transfer pemerintah pusat Dana Perimbangan

- Anggaran setelah perubahan Rp. 605.231.020.000,00 - Realisasi Rp. 607.081.542.718,00 Rp. 1.850.522.718,00

b. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

- Anggaran setelah perubahan Rp. 74.284.603.000,00 - Realisasi Rp. 74.284.603.000,00 Rp. 0,00 c. Transfer Pemerintah Provinsi

- Anggaran setelah perubahan Rp. 72.453.562.000,00
- Realisasi Rp. 62.929.680.139,88
Rp. (9.523.881.860,12)
Selisih (a + b + c) Rp. (7.673.359.142,12)

3. Lain-lain pendapatan yang sah

- Anggaran setelah perubahan Rp. 13.565.141.000,00
- Realisasi Rp. 3.407.300.000,00
Rp. (10.157.841.000,00)
Selisih Lebih (Kurang) Rp. (25.504.633.828,93)

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.118.582.900.094,32 dengan rincian sebagai berikut:

Anggaran Belanja setelah perubahan
 Realisasi
 Selisih Lebih (Kurang)
 Rp. 930.078.948.927,57
 Rp. 811.496.048.833,25
 Rp. 118.582.900.094,32

c. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. (107.658.111,96) dengan rincian sebagai berikut :

Anggaran penerimaan setelah perubahan Rp. 110.568.441.327,57
 Realisasi Rp. 110.460.783.215,61

Selisih Lebih (Kurang) Rp. (107.658.111,96)

d. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. (2.500.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pengeluaran pembiayaan

setelah perubahan Rp. 16.675.000.000,00
2. Realisasi Rp. 14.175.000.000,00
Selisih Lebih (Kurang) Rp. (2.500.000.000,00)

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini per 31 Desember Tahun 2013 sebagai berikut :

a. Jumlah aset

By 1.897.535.479.267,25

b. Jumlah kewajiban

C. Jumlah ekuitas dana

Rp. 1.897.535.479.267,25

Rp. 11.375.091.589,81

Rp. 1.886.160.387.677,44

Pasal 6

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah ini untuk tahun yang berakhir sampai dengan per 31 Desember Tahun 2013 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2013	Rp.	106.611.361.748,56
b. Arus kas dari aktivitas operasional	Rp.	160.517.361.344,38
c. Arus kas dari aktivitas investasi		
non keuangan	Rp.	(159.679.322.249,50)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp.	(14.048.558.111,96)
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp.	-
f. Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2013	Rp.	93.429.043.731,48

Pasal 7

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah ini memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 8

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
 - Lampiran I.1: Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3: Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
 - Lampiran I.4: Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan negara;
 - Lampiran I.5: Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan Per Jabatan;
 - Lampiran I.6: Daftar Piutang Daerah;
 - Lampiran I.7: Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah;
 - Lampiran I.8: Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 - Lampiran I.9 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;
 - Lampiran I.10: Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;

Lampiran I.11: Daftar Dana Cadangan Daerah; dan

Lampiran I.12: Daftar Pinjaman Daerah;

b. Lampiran II : Neraca;

c. Lampiran III : Laporan Arus Kas;

d. Lampiran IV : Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 9

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat pada tanggal 13 Agustus 2014

BUPATI BANGKA, Cap/dto TARMIZI SAAT

Diundangkan di Sungailiat Pada tanggal 13 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto FERY INSANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2014 NOMOR 7 SERI D

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG. (NOMOR URUT 2.3/2014)